



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten.
7. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut BNNK Sumedang adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Sumedang
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
11. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

12. Fasilitasi P4GN adalah dukungan Pemerintah Daerah kabupaten untuk mengurangi atau menekan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten.
13. Program Aksi Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap Fasilitasi P4GN, di Daerah Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Program Aksi Fasilitasi P4GN Kecamatan yang selanjutnya disebut Program Fasilitasi P4GN Kecamatan adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut Program Fasilitasi P4GN Daerah dan P4GN sesuai kebutuhan di Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Program Aksi Fasilitasi P4GN Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Program Fasilitasi P4GN Desa/Kelurahan adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut Program Fasilitasi P4GN kecamatan sesuai kebutuhan di Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika. dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika. dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
18. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
19. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
20. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. dan Prekursor Narkotika.
21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
23. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.

24. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
25. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
26. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
27. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi kepada klien melalui kegiatan positif agar fungsi sosial mereka kembali sebagaimana mestinya.
29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
30. Rumah Kos atau Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di daerah.
31. Asrama adalah rumah atau tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi atau yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di Daerah Kabupaten.
32. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di Daerah Kabupaten.
33. Hotel atau Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di Daerah Kabupaten.
34. Lomba Gerakan Bersih Narkotika adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang bekerja sama dengan BNNK Sumedang untuk membentuk, membina menyeleksi dan menetapkan suatu Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Satuan Pendidikan yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Satuan Pendidikan Bersih Narkotika terbaik.

35. Pengusaha adalah:
- a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
36. Perusahaan adalah:
- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan karyawan atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Fasilitasi P4GN bertujuan:

- a. untuk mendukung pelaksanaan P4GN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah Kabupaten;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. membangun partisipasi masyarakat dalam P4GN.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Fasilitasi P4GN

Pasal 3

Ruang lingkup Fasilitasi P4GN meliputi:

- a. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Program Fasilitasi P4GN dan rencana aksi daerah;
- c. Pencegahan;
- d. antisipasi dini;
- e. Penanganan;
- f. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. tim terpadu;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pelaporan;
- j. penghargaan; dan
- k. pendanaan.

Bagian Keempat
Pelaksana Fasilitasi P4GN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang terkait dengan P4GN dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan Fasilitasi P4GN bertugas:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula, pecandu, Penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. menyiapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula, pecandu, Penyalahgunaan dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan Fasilitasi P4GN berwenang:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam melakukan Fasilitasi P4GN;
- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan tempat Rehabilitasi Sosial di Daerah Kabupaten; dan

c. membina ...

- c. membina dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan tempat Rehabilitasi Sosial di Daerah Kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, swasta dan masyarakat.

BAB III
PROGRAM FASILITASI P4GN DAN RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu
Program Fasilitasi P4GN

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Program Fasilitasi P4GN terdiri dari:
 - a. Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten;
 - b. Program Fasilitasi P4GN Kecamatan; dan
 - c. Program Fasilitasi P4GN Desa/Kelurahan.
- (2) Program Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan prinsip:
 - a. kesatupaduan;
 - b. keselarasan; dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah/keuangan Desa.

Paragraf 2
Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berdasarkan Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten.
- (2) Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten disusun oleh Tim Terpadu Daerah Kabupaten.
- (3) Program Fasilitasi P4GN Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum mengenai permasalahan dan tantangan Fasilitasi P4GN di Daerah Kabupaten;
 - b. bentuk dan uraian kegiatan Fasilitasi P4GN di Daerah Kabupaten;
 - c. penanggung jawab;
 - d. instansi terkait;
 - e. kriteria keberhasilan;
 - f. kebutuhan biaya; dan
 - g. sumber pendanaan.
- (4) Tim Terpadu Daerah Kabupaten dalam menyusun Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten, untuk mendapatkan masukan, saran dan pertimbangan dapat mengundang:
 - a. Camat;
 - b. Lurah;
 - c. Kepala Desa; dan
 - d. pihak terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum penyusunan RKPD.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mengintegrasikan Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RKPD dengan memperhatikan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengundang Tim Terpadu Daerah Kabupaten untuk memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam pengintegrasian Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Program Fasilitasi P4GN Kecamatan

Pasal 11

- (1) Camat dalam melaksanakan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berdasarkan Program Fasilitasi P4GN Kecamatan.
- (2) Program Fasilitasi P4GN Kecamatan disusun oleh Tim Terpadu Kecamatan.
- (3) Program Fasilitasi P4GN Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum mengenai permasalahan dan tantangan Fasilitasi P4GN di Kecamatan;
 - b. kegiatan bentuk dan uraian kegiatan Fasilitasi P4GN di Kecamatan;
 - c. penanggung jawab;
 - d. instansi terkait;
 - e. kriteria keberhasilan;
 - f. kebutuhan biaya; dan
 - g. sumber pendanaan.
- (4) Tim Terpadu Kecamatan dalam menyusun Program Fasilitasi P4GN Kecamatan untuk mendapatkan masukan, saran dan pertimbangan dapat mengundang:
 - a. lembaga kemasyarakatan di Kecamatan;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. pihak terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Fasilitasi P4GN Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Program Fasilitasi P4GN Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun paling lambat 14 (tiga puluh) hari setelah penyusunan Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten.
- (2) Tim Terpadu Kecamatan dalam menyusun Program Fasilitasi P4GN Kecamatan berkoordinasi dengan Tim Terpadu Daerah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Program Fasilitasi P4GN Desa/Kelurahan.
- (2) Program Fasilitasi P4GN Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum mengenai permasalahan dan tantangan Fasilitasi P4GN di Desa/Kelurahan;
 - b. bentuk dan uraian kegiatan Fasilitasi P4GN di Desa/Kelurahan;
 - c. penanggung jawab;
 - d. instansi terkait;
 - e. kriteria keberhasilan;
 - f. kebutuhan biaya; dan
 - g. Sumber pendanaan.
- (3) Kepala Desa/Lurah Dalam menyusun Program Fasilitasi P4GN Desa/Kelurahan untuk mendapatkan masukan, saran dan pertimbangan dapat mengundang:
 - a. lembaga kemasyarakatan di Desa atau Kelurahan;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. pihak terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program P4GN Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Program Fasilitasi P4GN Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun paling lambat 14 (tiga puluh) hari setelah penyusunan Program Fasilitasi P4GN Kecamatan.

Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah

Pasal 15

- (1) Selain menyusun Program Fasilitasi P4GN, Bupati dan Camat menyusun rencana aksi Fasilitasi Program Fasilitasi P4GN.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Aksi Fasilitasi P4GN, Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai koordinator.
- (3) Penyusunan rencana aksi fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Pencegahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melalui:

- a. keluarga;
- b. Satuan Pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
- c. organisasi/lembaga kemasyarakatan;
- d. Perangkat Daerah Kabupaten, BUMD dan DPRD;
- e. media massa;
- f. pelaku usaha;
- g. pendataan dan pemetaan potensi P4GN; dan
- h. pembangunan sistem informasi P4GN.

Bagian Kedua
Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 17

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi kepada orang tua untuk meningkatkan ketahanan keluarga bersih narkoba melalui pemberian pemahaman mengenai:
 1. cara Pendampingan kepada anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 2. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 3. mengetahui dan mengamati potensi atau kondisi dimana anak menunjukkan indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 4. mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dalam hal anak menunjukkan indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. penyusunan dan pemberian buku pedoman dan penyiapan sistem informasi yang memuat materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mudah diakses oleh orang tua;
- c. pelaksanaan kegiatan pagelaran, festival dan budaya keluarga anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. perlombaan dan pemberian penghargaan keluarga anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan
Lainnya

Pasal 18

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib lingkungan Satuan Pendidikan atau lembaga pendidikan lainnya untuk mengantisipasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mendorong Satuan Pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada Satuan Pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
- c. fasilitasi pembentukan tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Satuan Pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
- d. mendorong Satuan Pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Satuan Pendidikan atau lembaga pendidikan lainnya secara berkala;
- e. mendorong satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan non formal untuk menyediakan layanan konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. mendorong pengembangan dan pengajaran materi anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa di Daerah Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan/lembaga pendidikan lainnya wajib:
 - a. menyusun peraturan atau tata tertib, mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. membebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik untuk mengikuti program Pendampingan atau rehabilitasi bagi peserta yang terlibat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

c. menerima ...

- c. menerima kembali bagi peserta didik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud huruf b, setelah selesai menjalani program Pendampingan atau rehabilitasi.
- (2) Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Organisasi atau Lembaga
Kemasyarakatan

Pasal 20

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk mengantisipasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mendorong organisasi/lembaga kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di organisasi/lembaga kemasyarakatan secara berkala;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya; dan
 - d. menyelenggarakan tes urine kepada pimpinan dan anggota organisasi/lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus berkoordinasi dengan BNNK Sumedang.

Pasal 21

- (1) Organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan wajib menyusun peraturan atau tata tertib, melakukan sosialisasi dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui ada indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran ...

- b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Perangkat Daerah, BUMD, dan DPRD

Pasal 22

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten dan pimpinan BUMD, wajib:
 - a. memerintahkan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai BUMD untuk menandatangani surat pernyataan tidak menggunakan Narkotika diatas kertas bermaterai dan mengarsipkan surat pernyataannya;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan yang sejenis yang bersifat menginformasikan atau pembahasan mengenai Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala;
 - c. memasang papan pengumuman mengenai larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak berwenang.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten dan pimpinan BUMD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pimpinan DPRD wajib:

- a. menginstruksikan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani Surat Pernyataan tidak menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika diatas kertas bermaterai; dan
- b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan yang sejenis yang bersifat menginformasikan atau pembahasan mengenai Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Media Masa

Pasal 24

- (1) Pencegahan dilaksanakan dengan cara menghimbau media massa di Daerah Kabupaten untuk:

a. memuat ...

- a. memuat berita atau sejenisnya yang menginformasikan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi atau kampanye mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Media masa yang melaksanakan himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala diberikan penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencegahan melalui Pengusaha

Pasal 25

Upaya pencegahan melalui Pengusaha dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib perusahaan untuk mengantisipasi Pencegahan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. fasilitasi pembentukan tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Perusahaan atau tempat usahanya;
- c. mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan yang sejenis yang bersifat menginformasikan atau pembahasan mengenai Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
- d. mendorong pelaku usaha untuk memasang papan pengumuman mengenai larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Perusahaan atau tempat usahanya secara berkala; dan
- e. mendorong pelaku usaha melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Perusahaan atau tempat usahanya kepada pihak berwenang.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha wajib:
- a. menyusun peraturan dan/atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. membentuk tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di perusahaan atau tempat usahanya;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
 - d. memasang papan pengumuman mengenai larangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala; dan
 - e. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.
- (2) Pimpinan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pendataan dan pemetaan potensi Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan upaya Pencegahan melalui pendataan dan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, dilakukan untuk memperoleh data kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendataan dan pemetaan dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Kesembilan

Pembangunan Sistem Informasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan upaya pencegahan melalui pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai aspek terkait Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aplikasi berbasis website dan/atau aplikasi lainnya.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membangun sistem informasi bekerja sama dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.

BAB V ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, dilakukan melalui:

- a. kegiatan tes urine;
- b. penyelenggaraan Lomba Gerakan Masyarakat Bersih Narkotika;
- c. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika; dan
- d. optimalisasi pengawasan di lingkungan instansi pemerintah, Satuan Pendidikan, pemondokan, hotel, tempat hiburan dan tempat usaha lainnya.

Bagian Kedua Kegiatan Tes Urine

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

Kegiatan tes urine sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, untuk:

- a. antisipasi dini; dan
- b. tujuan tertentu.

Paragraf 2 Tes Urine untuk Antisipasi Dini

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tes urine untuk antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a bekerja sama dengan BNNK Sumedang dan pimpinan:
 - a. DPRD;
 - b. Perangkat Daerah Kabupaten;
 - c. BUMD;
 - d. perusahaan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan di Daerah Kabupaten;

e. organisasi ...

- e. Satuan Pendidikan/lembaga pendidikan di Daerah Kabupaten; dan
 - f. organisasi/lembaga kemasyarakatan di Daerah Kabupaten.
- (2) Setiap pimpinan instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib melaksanakan tes urine paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada:
- a. pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Kabupaten;
- (3) Setiap pimpinan instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dapat melaksanakan tes urine secara periodik kepada:
- a. pimpinan dan pegawai atau karyawan pada BUMD;
 - b. pimpinan, pegawai atau karyawan pada perusahaan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan di Daerah Kabupaten;
 - c. pimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik pada Satuan Pendidikan/lembaga pendidikan di Daerah Kabupaten; dan
 - d. pimpinan dan pengurus organisasi/lembaga kemasyarakatan di Daerah Kabupaten.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan pendanaan atau bantuan lainnya kepada Satuan Pendidikan/lembaga pendidikan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dalam melaksanakan tes urine.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib mensyaratkan pelaksanaan tes urine sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan:
- a. pengangkatan dan atau seleksi calon pejabat pengawas, administrator dan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. pengangkatan dan atau seleksi calon pejabat publik atau pimpinan BUMD;
 - c. pengangkatan calon pegawai Aparatur Sipil Negara menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - d. seleksi dan penetapan pegawai BUMD.

Pasal 32

- (1) Pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tes urine dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tes Urine Untuk Tujuan Tertentu

Pasal 33

- (1) Kegiatan tes urine untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b, dilaksanakan untuk:
 - a. persyaratan mengikuti atau pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada jabatan pengawas, administrator dan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. persyaratan pengangkatan calon pejabat publik atau pimpinan BUMD;
 - c. persyaratan pengangkatan calon pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. persyaratan tujuan tertentu lainnya.
- (2) Tes urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNNK Sumedang atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Dalam hal hasil tes urine dinyatakan positif sebagai pemakai Narkotika dan Prekursor Narkotika, dinyatakan batal atau tidak dapat diangkat untuk:
 - a. pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pengangkatan calon pejabat publik atau pimpinan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - c. pengangkatan calon pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Lomba Gerakan Bersih Narkotika

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Lomba Gerakan Bersih Narkotika setiap tahun.
- (2) Peserta Lomba Gerakan Bersih Narkotika sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah seluruh Kelurahan, Desa, Kecamatan dan Satuan Pendidikan di Daerah Kabupaten.
- (3) Lomba Gerakan Bersih Narkotika sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan untuk memilih:
 - a. Kelurahan bersih Narkotika terbaik;
 - b. Desa bersih Narkotika terbaik;
 - c. Kecamatan bersih Narkotika terbaik; dan
 - d. Satuan Pendidikan bersih Narkotika terbaik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Lomba Bersih Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelibatan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika

Pasal 35

- (1) Dalam rangka antisipasi dini P4GN di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten dibentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika.

(2) Satuan ...

- (2) Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dapat dibentuk di:
 - a. lingkungan BUMD;
 - b. lingkungan Satuan Pendidikan/lembaga pendidikan; dan
 - c. lingkungan rukun tetangga/ rukun warga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Optimalisasi pengawasan di lingkungan Satuan Pendidikan, Pemandokan, Hotel, Tempat Hiburan dan tempat Kegiatan Usaha lainnya

Pasal 36

- (1) Optimalisasi pengawasan di lingkungan instansi pemerintah, Satuan Pendidikan, Pemandokan, Hotel, Tempat Hiburan dilakukan melalui pemantauan atau razia rutin bersama BNNK Sumedang dan instansi lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI

PENANGANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Upaya Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah upaya untuk pemulihan pada Penyalahguna melalui tindakan:
 - a. wajib lapor Penyalahguna Narkotika;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. pasca rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan BNNK Sumedang dan instansi lainnya.

Bagian Kedua

Tindakan Wajib Lapor Penyalahguna Narkotika

Paragraf 1

Instansi Penerima Wajib Lapor

Pasal 38

- (1) Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melaporkan kepada IPWL guna memperoleh pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi dengan ketentuan:
 - a. sudah cukup umur atau orang tua/walinya atau orang tua/wali dari Penyalahguna Narkotika yang belum cukup umur namun belum di rawat; atau

b. sedang ...

- b. sedang menjalani pengobatan atau perawatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Assessment terhadap Penyalahguna Narkotika

Pasal 39

- (1) Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang telah melaporkan kepada IPWL diberi kartu laporan diri setelah menjalani *assessment*.
- (2) Kartu laporan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan atau perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan Penyalahguna Narkotika, orang tua/wali atau keluarga Penyalahguna Narkotika, maka IPWL harus melakukan rujukan kepada intitusi lain yang memiliki kemampuan.

Pasal 40

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) harus melakukan *assessment* terhadap Penyalahguna Narkotika untuk mengetahui kondisi Penyalahguna Narkotika.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Pelaksanaan *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Penyalahguna Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat pengguna Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan tindak kriminal, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Penyalahguna Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku Penyalahguna Narkotika.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Paragraf 1 Pemberian Rehabilitasi

Pasal 41

- (1) Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil *assessment* ditindaklanjuti dengan pemberian Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi ...

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seluruh program sesuai dengan tata cara pemberian rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tata cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Selain melalui pengobatan atau Rehabilitasi Medis, pemulihan Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional di tempat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten atau masyarakat.
- (2) Tempat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Lembaga Rehabilitasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memfasilitasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika menunjuk dan/atau bekerja sama dengan rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi.
- (2) Rumah Sakit dan/atau lembaga rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. memberikan pelayanan yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, Penyalahguna dan korban Narkotika;
 - b. memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memenuhi standar nasional rehabilitasi; dan
 - c. memberikan pelayanan sesuai standar nasional rehabilitasi.

Paragraf 3

Peningkatan Kapasitas Lembaga Rehabilitasi

Pasal 44

- (1) Dalam hal di Daerah Kabupaten belum memiliki rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi peningkatan kapasitas rumah sakit atau lembaga rehabilitasi di Daerah Kabupaten.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi ...

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- b. fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi.

Pasal 45

- (1) Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis yang dibentuk oleh atasan langsung intitusi yang berwenang;
 - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian pendidikan, pelatihan dan workshop atau kegiatan sejenis lainnya yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penyediaan atau rekrutment sumber daya manusia yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan rehabilitasi.
- (2) Fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/lembaga rehabilitasi; dan
 - b. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat rehabilitasi yang ada di tingkat pusat/daerah milik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain dan/atau swasta.

Bagian Ketiga
Pasca Rehabilitasi

Pasal 46

- (1) Terhadap pecandu atau Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan, pengawasan dan Pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten terkait.

Pasal 47

- (1) Pembinaan, pengawasan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (2), dimaksudkan untuk memotivasi Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi dapat diberikan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja;

b. pemberian ...

- b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB VII PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam P4GN.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melaporkan dugaan potensi atau peristiwa Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan P4GN.

Pasal 49

- (1) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d dapat berupa:
- a. forum koordinasi;
 - b. pusat pelaporan dan informasi; dan
 - c. pusat layanan konseling.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap P4GN.
- (2) Pemberdayaan ...

- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
- kerjasama atau kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - a. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;
 - c. pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
 - d. pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

BAB VIII TIM TERPADU

Pasal 51

Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi P4GN dibentuk:

- a. tim terpadu P4GN Daerah Kabupaten; dan
- b. tim terpadu P4GN kecamatan.

Pasal 52

(1) Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. ketua : Bupati;
- b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah Kabupaten;
- c. wakil ketua 2 : kepala BNNK Sumedang;
- d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan;
2. unsur Kepolisian Resor; dan
3. unsur Komando Distrik Militer.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:

- a. menyusun Program Fasilitasi P4GN Daerah Kabupaten rencana aksi Fasilitasi P4GN di Daerah Kabupaten;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah Kabupaten; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah Kabupaten.

(3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu P4GN di Kecamatan terdiri atas:
 - a. ketua : Camat;
 - b. wakil ketua/ pelaksana harian : Sekretaris Kecamatan;
 - c. anggota :
 1. Kepala unit pelaksana teknis daerah;
 2. Kepala Desa/Lurah;
 3. Unsur kepolisian sektor; dan
 4. Unsur komando rayon militer.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), betugas:
 - a. menyusun Program Fasilitasi P4GN dan rencana aksi P4GN di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya P4GN.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan Fasilitasi P4GN di Daerah Kabupaten.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN lingkup Daerah Kabupaten kepada Gubernur Jawa Barat.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN di Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi P4GN dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penyelenggaraan Fasilitasi P4GN di Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (8/163/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah menunjukkan tingkat bahaya yang sangat menguatkirkan dan dapat mengancam tatanan dan keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan bangsa. Peredaran Gelap Narkotika menggunakan pola edar yang sangat sistematis, memanfaatkan seluruh jaringan sosial dengan sasaran seluruh lapisan sosial, baik dari segi profesi, lapisan ekonomi, maupun usia, menggunakan kemasan yang sulit dikenali, mulai dari kemasan yang mudah dideteksi hingga pada kemasan makanan dan minuman ringan, kosmetika, dan kemasan tersamar lainnya, menggunakan berbagai instrumen teknologi, termasuk antara lain telepon genggam pintar (*smartphone*), yang membuat peluang Penyalahgunaan Narkotika itu menjadi semakin tinggi dan membahayakan masyarakat. Sehingga sangat wajar jika korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak hanya terjadi di kota besar saja, tetapi telah masuk hingga ke pelosok-pelosok Desa/Kelurahan.

Ancaman bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah mengancam masyarakat Kabupaten Sumedang, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Kabupaten Penyalahguna Narkotika terhitung tahun 2016 sampai 2019 terdapat 150 orang, sedangkan untuk pengedar narkotika di tahun 2016 terdapat 32 orang, tahun 2017 sebanyak 44 orang, tahun 2018 sebanyak 36 orang dan tahun 2019 terdapat 38 orang, dapat kita lihat bahwa penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sumedang menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Hal ini tidak lepas dari letak geografis Sumedang yang sangat strategis, sehingga menyebabkan Sumedang tidak lagi hanya sebagai daerah transit tempat lalu lintas peredaran gelap narkotika beserta prekursornya tetapi juga menjadikan Sumedang sebagai salah satu tempat narkotika. Hal tersebut ditandai dengan terungkapnya penyalahguna dan pengedar narkotika di Sumedang.

Peran aktif Pemerintah Daerah Kabupaten dalam fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesungguhnya merupakan bentuk nyata tindakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembentukan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menentukan "... Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...".

Berdasarkan pengamatan dan pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, memperlihatkan bahwa sifat pola edar peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Sumedang tidak dapat lagi dihadapi dengan skema-skema pencegahan, penanganan dan penindakan secara konvensional, menggunakan cara-cara institusional yang terbatas, Pemerintah Daerah Kabupaten perlu meningkatnya perannya dalam P4GN melalui berbagai inovasi dan strategi yang efektif dan efisien dengan mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara

terintegrasi ...

terintegrasi, terstruktur dan terukur dan sistematis yang kemudian perlu dirumuskan dalam produk hukum daerah, terutama Peraturan Daerah agar upaya tersebut memiliki dasar hukum untuk melaksanakannya. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (bahwa salah satu bentuk fasilitasi P4GN yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui pembentukan Peraturan Daerah.

Inovasi dan strategi yang efektif dan efisien dalam rangka P4GN yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Fasilitasi P4GN, meliputi:

- a. tujuan Fasilitasi F4GN;
- b. ruang lingkup Fasilitasi F4GN;
- c. penegasan Bupati selaku Pelaksana Fasilitasi F4GN;
- d. program Fasilitasi P4GN dan rencana aksi daerah;
- e. upaya Pencegahan;
- f. upaya antisipasi dini;
- g. upaya Penanganan;
- h. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- i. tim terpadu;
- j. penghargaan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pelaporan; dan
- m. pendanaan.

Secara umum pengaturan atau pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi P4GN dimaksudkan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Kabupaten Sumedang dari Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memberikan layanan kepada Penyalahguna, pecandu, dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik layanan medis maupun layanan sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan upaya khusus misalnya dengan melaksanakan pemberdayaan alternatif antara lain dengan bantuan modal kerja, sarana dan/atau keterampilan bagi korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7 ...

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Yang dimaksud pihak terkait seperti organisasi
kepemudaan, organisasi/lembaga kemasyarakatan, forum
pelajar sadar hukum dan lain-lain.
- ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 20